



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6383 KEUANGAN OJK. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/POJK.03/2019

TENTANG

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri BPR dan BPRS antara lain melalui Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari BPR atau BPRS atau berdasarkan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Persyaratan untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan saat ini dipandang sudah tidak sesuai sehingga diperlukan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini.

Disamping itu, mekanisme pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan yang terdapat pada ketentuan yang berlaku saat ini memiliki kendala, yaitu pengajuan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan instansi yang berwenang dilakukan secara bersamaan sehingga menimbulkan permasalahan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan proses pemberian izin Penggabungan atau Peleburan. Oleh

karena itu, diperlukan adanya penyesuaian mekanisme untuk memperoleh kepastian hukum dan kemudahan bagi BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan.

Dalam proses Pengambilalihan, terdapat perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan Pengambilalihan, baik yang mengakibatkan perubahan Pengendalian, maupun yang tidak mengakibatkan perubahan Pengendalian, dengan proses pembelian saham. Atas perbedaan interpretasi tersebut, perlu dilakukan penyamaan pemahaman atas proses Pengambilalihan dengan perumusan definisi Pengambilalihan yang lebih jelas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan yang menjadi dasar mekanisme dan tata cara Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, dan bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Adapun pertimbangan lain yang dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain sisa hak dan kewajiban dari kegiatan

usaha secara konvensional yang masih harus diselesaikan tidak signifikan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

BPR berdasarkan kegiatan usaha mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti.

Contoh:

BPR "A" dalam kelompok BPRKU 2 yang berkantor pusat di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan memiliki kantor cabang di Kabupaten Kudus melakukan Peleburan dengan BPR "B" dalam kelompok BPRKU 2 yang berkantor pusat di Kabupaten Magelang dan memiliki kantor cabang di Kabupaten Magelang. Hasil Peleburan kedua BPR tersebut adalah BPR "C" dalam kelompok BPRKU 2 yang berkantor pusat di Kabupaten Magelang. Kantor cabang yang dimiliki BPR "A" dan BPR "B" sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti, tetap dapat beroperasi di wilayah kabupaten semula sebagai kantor cabang BPR "C" sekalipun berada di beberapa wilayah kabupaten yang berbeda.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Pembahasan atas hal lain terkait dengan rencana Penggabungan atau Peleburan antara lain:

1. komposisi kepemilikan saham dan nama calon pemegang saham BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; atau
2. calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS, dan calon anggota DPS BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan.

Angka 2)

Bentuk badan hukum BPR yang melakukan Penggabungan atau Peleburan harus sama.

Angka 3)

Bentuk badan hukum BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sesuai dengan bentuk badan hukum awal.

Nama BPR atau BPRS hasil Penggabungan menggunakan nama salah satu BPR atau BPRS yang menerima Penggabungan, sedangkan nama BPR atau BPRS hasil Peleburan menggunakan nama baru.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 7)

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak proses awal sampai dengan izin Penggabungan atau Peleburan berlaku.

Huruf b

Angka 1)

Kegiatan usaha yaitu kegiatan utama BPR atau BPRS antara lain penghimpunan dana, penyaluran dana, penempatan dana, atau kegiatan lain yang telah memperoleh izin dari atau telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Format daftar isian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Angka 3)

Cara penyelesaian antara lain berupa mekanisme penanganan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 4)

Cara penyelesaian antara lain berupa mekanisme penanganan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Pengungkapan benturan kepentingan dilakukan terhadap BPR atau BPRS asal dan BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan.

Angka 7)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Format daftar isian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Huruf d

Angka 1)

Cara penyelesaian antara lain diselesaikan dalam RUPS.

Cara penyelesaian hak dan kewajiban menjadi kewajiban BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan, dan harus dinyatakan dalam bentuk tertulis antara lain surat pernyataan atau akta notaris.

Angka 2)

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1)

Tahun buku yaitu tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Laporan Keuangan dan informasi kinerja keuangan:

1. bagi BPR atau BPRS yang mempunyai total aset paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. bagi BPR atau BPRS yang mempunyai total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dipertanggungjawabkan oleh Direksi dalam RUPS.

Angka 2)

Data keuangan mencakup:

- a. laporan posisi keuangan (neraca);
- b. laporan laba rugi;
- c. laporan perubahan ekuitas;
- d. perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM); dan

- e. rasio keuangan BPR atau BPRS sebagaimana rasio dalam penilaian tingkat kesehatan.

Angka 3)

Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap BPR atau BPRS yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan dapat dibuat dalam bentuk ringkasan yang antara lain mencakup penjelasan mengenai pencapaian target yang ditetapkan BPR atau BPRS sampai dengan posisi terakhir sebelum pengajuan Penggabungan atau Peleburan.

Huruf f

Dalam tata cara penilaian dan konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari BPR atau BPRS yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari BPR atau BPRS yang menerima Penggabungan, atau harga wajar saham dari BPR atau BPRS yang meleburkan diri, untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan Dewan Komisaris dapat ditandatangani oleh:

- a. komisaris utama; atau
- b. 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris yang mewakili BPR atau BPRS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Predikat atau peringkat komposit tingkat kesehatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat atau sistem penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penelitian terhadap:

1. calon pemegang saham untuk memenuhi persyaratan pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham BPR atau BPRS; atau
2. calon pemegang saham yang telah ada dalam hal tidak terdapat calon pemegang saham baru,

mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf e

Penelitian setoran modal mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

1. bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah; dan
2. kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain kreditur, masyarakat, dan mitra usaha lain dari BPR atau BPRS agar mengetahui rencana Penggabungan atau Peleburan dan mengajukan keberatan dalam hal terdapat kepentingan yang dirugikan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Harga yang wajar dapat didasarkan pada penilaian dari penilai independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Persetujuan RUPS termasuk:

- a. pengangkatan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang berlaku efektif setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana hasil penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c; dan
- b. efektivitas penambahan modal disetor, apabila terdapat penambahan setoran modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pernyataan mengenai efektivitas berlakunya izin Penggabungan atau Peleburan disesuaikan dengan batasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum dari BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh penolakan atas permohonan Penggabungan atau Peleburan:

Perbedaan antara konsep akta Penggabungan atau Peleburan dan akta Penggabungan atau Peleburan yang dapat menyebabkan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan tidak dapat diproses, antara lain:

- a. rancangan perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau rancangan akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan;
- b. rencana bisnis BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan dalam periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
- c. nama calon PSP dan pemegang saham, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 17

Ayat (1)

Instansi yang berwenang bagi:

- a. BPR atau BPRS berbadan hukum perseroan terbatas atau perusahaan perseroan daerah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. BPR berbadan hukum perusahaan umum daerah yaitu pemerintah daerah sesuai wilayah kedudukan BPR; dan
- c. BPR berbadan hukum koperasi antara lain Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Posisi neraca penutupan yaitu pada hari yang sama dengan berlakunya izin Penggabungan atau Peleburan.

Huruf b

Posisi neraca pembukaan yaitu 1 (satu) hari setelah posisi neraca penutupan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelangsungan usaha BPR atau BPRS dilakukan antara lain dengan menjaga tingkat kesehatan BPR atau BPRS yang tidak boleh lebih rendah dari sebelum BPR atau BPRS diambil alih.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

BPR "W" memiliki pemegang saham:

A: 30%

B: 50%

C: 20%

“C” membeli sebagian saham “B” sebesar 30% sehingga menjadi 50%. Pembelian saham tersebut termasuk Pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian karena jumlah saham yang dimiliki “C” melebihi jumlah kepemilikan saham terbesar lain yang telah ada, yaitu “A” (30%) sehingga komposisi akhir saham di BPR “W” menjadi sebagai berikut:

A: 30%

B: 20%

C: 50%

Huruf b

Contoh:

BPRS “X” memiliki pemegang saham:

A: 60%

B: 20%

C: 20%

“B” membeli saham “A” sebesar 10% sehingga menjadi 30% dan “A” tetap menjadi pemegang saham terbesar. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa:

1. terdapat perjanjian antara “A” selaku pemegang saham mayoritas dengan “B”, atau dalam bentuk dokumen lain yang menunjukkan bahwa “A” memberikan hak suaranya kepada “B”; dan/atau
2. pengawas memiliki keyakinan yang didukung dengan bukti tertulis,

sehingga “B” memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis termasuk terkait kegiatan operasional BPRS “X”.

Pembelian saham tersebut termasuk Pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian walaupun “B” tidak menjadi pemegang saham terbesar karena terbukti bahwa “B” menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan BPRS “X”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pengurus antara lain pengurus untuk pihak yang melakukan Pengambilalihan berbentuk badan hukum koperasi atau yayasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak proses awal sampai dengan izin Pengambilalihan berlaku.

Huruf b

Angka 1)

Cara penyelesaian antara lain berupa mekanisme penanganan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2)

Cara penyelesaian antara lain berupa mekanisme penanganan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan pihak yang akan melakukan Pengambilalihan bagi badan hukum

selain bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Angka 1)

Dalam tata cara penilaian dan konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari BPR atau BPRS yang akan diambil alih serta harga wajar saham penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Dokumen sumber dana Pengambilalihan dapat berupa saldo rekening dan dokumen yang mendasari saldo rekening tersebut.

Angka 5)

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Konsep akta Pengambilalihan dituangkan dalam format akta notariil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penelitian sumber dana yang digunakan untuk mengambil alih BPR atau BPRS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

1. bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah; dan
2. kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak proses awal sampai dengan izin Pengambilalihan berlaku.

Ayat (2)

Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain kreditur dan mitra usaha lainnya dari BPR atau BPRS dan badan hukum yang akan melakukan Pengambilalihan agar mengetahui adanya rencana Pengambilalihan dan mengajukan keberatan dalam hal terdapat kepentingan yang dirugikan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Salah satu agenda yang dimuat dalam berita acara RUPS yaitu keterangan mengenai ada atau tidak adanya keberatan yang diajukan oleh kreditur dan penyelesaian keberatan dalam hal terdapat pengajuan keberatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal BPR atau BPRS tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, antara lain mengenai kelembagaan, tata kelola, dan standar penyelenggaraan teknologi informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sertifikat kompetensi kerja tingkat yang lebih tinggi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Pertimbangan tertentu antara lain hasil kajian dalam rangka penetapan kebijakan mengenai lokasi jaringan kantor atau upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.